

PER APRIL, DANA PEMULIHAN EKONOMI BARU TERPAKAI 22,3 PERSEN



sumber gambar: <https://ekbis.sindonews.com/>

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp155,6 triliun per 30 April 2021. Angka itu setara dengan 22,3 persen dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun.

Airlangga Hartarto merinci realisasi program kesehatan sebesar Rp21,15 triliun, jumlahnya setara dengan 12,1 persen dari pagu yang disiapkan sebesar Rp175,52 triliun. Kemudian, realisasi dana untuk klaster perlindungan sosial adalah 32 persen. Artinya, dana yang terpakai sejauh ini sebesar Rp49,07 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp150,88 triliun. "Diharapkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang baru terealisasi 12 persen diminta bisa ditingkatkan," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Kemudian, realisasi program prioritas sebesar Rp18,98 triliun. Angkanya setara dengan 15,3 persen dari dana yang dialokasikan sebesar Rp125 triliun. "Sedangkan UMKM sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8 persen dari pagu Rp191,13 triliun," kata Airlangga.

Selanjutnya, realisasi insentif usaha sebesar 46,2 persen. Dengan kata lain, pemerintah sudah menggunakan dana dari klaster tersebut sebesar Rp26,2 triliun dari pagu yang sebesar Rp56,72 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi dana PEN hingga akhir April 2021 tak naik signifikan dibandingkan dengan pertengahan April sebesar Rp134,07 triliun.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210503132803-532-637852/per-april-dana-pemulihan-ekonomi-baru-terpakai-223-persen>, Senin, 3 Mei 2021.
2. <https://ekbis.sindonews.com/read/416566/33/hingga-april-realisisi-anggaran-pen-capai-223-dari-pagu-rp66943-triliun-1620025523>, Senin, 3 Mei 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
3. Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. asas keadilan sosial;
 - b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. mendukung Pelaku Usaha;
 - d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
4. Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan:
 - a. Penanaman Modal Negara (PMN);
 - b. Penempatan Dana;
 - c. Investasi Pemerintah; dan/atau

d. Penjaminan.

Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Poin 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dana untuk melaksanakan Program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.